

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa ciawigajah terlihat pada efektifitas fungsi BPD yakni fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi rakyat dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Adapun poin-poin yang belum terealisasi yaitu dalam hal menggali menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa tersebut.
2. Faktor Pendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa ciawigajah antara lain: Kualitas SDM dan tingkat pendidikan BPD, dana dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara BPD dan kepala desa, partisipasi masyarakat dan rendahnya pola pikir masyarakat akan pentingnya BPD untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Dalam *Fiqih Siyash*, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat diqiyaskan dengan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yaitu merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyuarakan pendapat masyarakat dan merealisasikannya. lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga mempunyai persamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan umat mereka dengan cara membahasnya secara bersama-sama dalam bentuk musyawarah untuk menemukan cara penyelesaian yang tepat dalam suatu permasalahan sampai dengan adanya kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ciawigajah harus mengoptimalkan tugas-tugasnya dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat desa karena BPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat di daerah Ciawigajah
2. Pemerintah Desa Ciawigajah, khususnya Kepala Desa ciawigajah harus memperhatikan juga membantu sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian mengusulkan untuk meminta bantuan dari Pemerintah Daerah terkait dalam hal mencukupi sarana dan prasarana yang masih kurang memadai tersebut serta untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa saja tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun hal-hal yang berkaitan dengan lembaga tersebut.
3. Masyarakat Desa Ciawigajah harus peduli dengan lingkungan di daerah desanya dan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan desa, baik yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa.

